

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 22 TAHUN 2017**

---

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PAKAIAN  
SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU,**

- Membaca** : Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/1533.Disdik/2017 tanggal 01 Agustus 2017 perihal Perubahan Spesifikasi Pakaian Seragam Khas Bercirikan Daerah untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
- Menimbang** : a. bahwa telah diundangkannya Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 20 April 2017;
- b. bahwa untuk memenuhi hak-hak anak terkait dengan norma, estetika dan keindahan serta untuk dapat

membedakan pakaian seragam nasional dengan pakaian khas daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar di

Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017  
Nomor 5);

7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LABUHANBATU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) pada Lampiran I angka III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) pada Lampiran II angka III huruf A, huruf B dan huruf C diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 19 September 2017

**BUPATI LABUHANBATU**

ttd

**PANGONAL HARAHAHAP**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 22 Tahun 2017  
Tanggal 20 September 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU**

ttd

**AHMAD MUFLIH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN  
2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB LABUHANBATU,



SITI HAFSAH SILALAH  
PEMBINA  
NIP. 19741119 200502 2 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
Nomor : 22 Tahun 2017  
Tanggal : 19 September 2017

**PEMBERIAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI  
PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

III. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah  
untuk SD /SDLB :

A. Pakaian untuk peserta didik putra dengan spesifikasi:

- 1) kemeja batik, lengan panjang, bernuansa warna merah, memakai satu saku di sebelah kiri atas;
- 2) celana pendek warna putih panjang 5 (lima) centimeter diatas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, restleting ditengah bagian depan, saku dalam pada sisi kiri dan kanan atau celana panjang sampai mata kaki berwarna putih, model biasa/lurus bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, restleting ditengah bagian depan, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter di atas mata kaki;
- 5) sepatu hitam.

B. Pakaian untuk peserta didik putri dengan spesifikasi :

- 1) baju batik, lengan panjang, bernuansa warna merah, memakai satu saku disebelah kiri atas;
- 2) rok pendek warna putih panjang 5 (lima) centimeter dibawah lutut, lipit searah, restleting

ditengah bagian belakang, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, atau rok panjang sampai mata kaki warna putih, lipit searah, restleting ditengah bagian belakang, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.

- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
- 5) sepatu hitam.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP



Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
Nomor : 22 Tahun 2017  
Tanggal : 19 September 2017

**PEMBERIAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI  
PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

III. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah untuk SMP/SMPLB terdiri atas:

A. Pakaian untuk peserta didik putra dengan spesifikasi :

- 1) kemeja batik, lengan panjang, bernuansa warna biru, memakai satu saku di sebelah kiri atas;
- 2) celana pendek warna putih, panjang 5 (lima) centimeter di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, restliteng ditengah bagian depan, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta dua saku vest belakang setelah kiri dan kanan, atau celana panjang warna putih, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, dengan lingkaran kaki minimal 44 (empat puluh empat) centimeter, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, restleting ditengah bagian depan, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta dua saku vest belakang sebelah kiri dan kanan;
- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
- 5) sepatu hitam.

B. Pakaian untuk peserta didik putri dengan spesifikasi :

- 1) Baju batik, lengan panjang, bernuansa warna biru, memakai satu saku disebelah kiri atas;
- 2) rok pendek warna putih panjang rok 5 (lima) centimeter dibawah lutut, lipit searah, restleting ditengah bagian belakang, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, pada bagian samping kiri kanan di beri karet, atau rok panjang sampai mata kaki berwarna putih, lipit searah, restleting ditengah bagian belakang, di bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang dan pada bagian samping kiri kanan di beri karet;
- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter di atas mata kaki; dan
- 5) sepatu hitam.

C. Pakaian Khas Muslimah dengan spesifikasi:

- 1) baju batik, lengan panjang sampai pergelangan tangan, bernuansa warna biru, memakai satu saku disebelah kiri atas;
- 2) rok panjang sampai mata kaki berwarna putih, lipit searah, restleting ditengah belakang tidak memakai saku, di bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang dan pada bagian samping kiri kanan diberi karet;
- 3) jilbab warna putih menutup dada;
- 4) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;

- 5) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter di atas mata kaki; dan
- 6) sepatu hitam.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP